



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 502 /KUM/2024**

TENTANG

**HIBAH BARANG/JASA KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA
BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembinaan prestasi olah raga yang berkembang di Masyarakat di perlukan bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Dalurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 7).
7. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

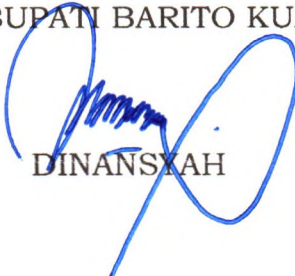
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah Sarana dan Prasarana pada Bidang Kepemudaan, Olahraga yang akan diserahkan Kepada Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Lurah setempat, dengan Jenis dan Jumlah tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU telah dilakukan evaluasi dan verifikasi serta peninjauan lapangan terhadap masing-masing penerima oleh Surat Keputusan Kepala Dinas dan verifikasi atas usul pemberi bantuan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Tahun Anggaran Perubahan 2024.
- KETIGA : Penerima Hibah berupa Barang/Jasa dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkewajiban untuk Merawat dan Memelihara Atas Barang yang diterimanya.
- KEEMPAT : Hibah Belanja Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 yang berasal dari Belanja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala dengan Kode Rekening 2.19.03.2.01.0003.5.1.05.05.03.0002.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

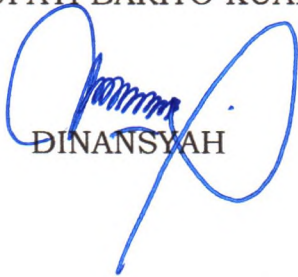

DINANSIAH

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 502 /KUM/2024
Tanggal 16 Desember 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA SARANA DAN PRASARANA
PADA APBDP TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENERIMA HIBAH	NAMA PENERIMA /NIP/NIK	ALAMAT	DISERAHKAN	PAGU ANGGARAN
1	Ketua Perbeka	JAKARIA/NIK 6304051408000002	JL.BERANGA S TIMUR RT.01 RW.01 Kel.Berangas	Penambahan Ruang Gedung Olahraga "IBNU AHMAD" Kel. Berangas	Rp.140.000.000,-
2	Ketua Perbeka	JAKARIA/NIK 6304051408000002 1	JL.BERANGA S TIMUR RT.01 RW.01 Kel.Berangas	Peningkatan Halaman Gedung Olahraga Kel. Berangas	Rp.46.500.000,-
3	Pj Kades Karya Maju	BAHAGIA/NIK 6304150302760001	Jl.Haryono MT Desa Penghulu Kec.Marabah an	Peningkatan Lapangan Sepakbola Desa Karya Maju	Rp.93.000.000,-
4	Kepala Desa Rimbun Tulang	KASBI/NIK 6304111209660002	Rimbun Tulang RT.001 RW.000 Desa Rimbun Tulang Kel.Kuripan	Rehabilitasi Gedung Badminton Desa Rimbun Tulang Kec. Kuripan	Rp.186.000.000,-

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


DINANSYAH